

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **Fakta Hukum**

##### **7 Wanita Diamankan di Cibubur, Hampir Jadi Korban Perdagangan Manusia**

JAKARTA – Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia (BP2MI) mengamankan tujuh wanita di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Tujuh wanita sebagaimana disebutkan hampir menjadi korban perdagangan manusia. Mereka berencana akan dikirim ke Timur Tengah pada Kamis Tanggal 12 Agustus Tahun 2021.(Kholisdinuka, 2021)

Menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia, Benny Rhamdani, tujuh wanita rencananya akan diberangkatkan oleh jasa tenaga Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ilegal di wilayah Jakarta. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia mengatakan bahwa pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan secara ilegal, mereka bisa menjadi korban kekerasan, dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK), dan segala pekerjaan yang sangat merugikan. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia menuturkan, mereka diajak bekerja oleh oknum-oknum jasa ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dibujuk dengan upah yang sangat besar. Menurut halaman media elektronik Laporan Warta Kota, kejutuh wanita sempat diberikan uang sebesar Rp 2 juta. Mereka kemudian dijanjikan upah sekitar 300 dollar AS atau sebesar Rp 4,3 juta. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migrasi

Indonesia memberikan keterangan bahwa uang Rp 2 juta itu diberikan kepada keluarga korban sebagai uang santunan selama ditinggalkan para korban yang bekerja diluar negeri. (Achmad, 2021)

### **Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia Mengamankan Para korban Disebuah Penampungan**

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia Benny Rhamdani mengatakan, ketujuh korban perdagangan tersebut diselamatkan dari sebuah tempat penampungan. Rencananya mereka akan diberangkatkan ke Irak pada Kamis Tanggal 12 Agustus Tahun 2021. Menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia, mereka hampir saja diberangkatkan ke Irak. (*Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi Peningkatan*, 2021)

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia menambahkan tujuh perempuan itu berasal dari sejumlah daerah, seperti Sukabumi, Indramayu, dan Karawang. Sejak 2016, Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia sudah melarang untuk melakukan pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia mengatakan bahwa tujuh korban perdagangan tersebut, saat ini untuk sementara diamankan di kantor Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia Ciracas, Jakarta Timur, sebelum nantinya akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia menuturkan bahwa tidak boleh ada lagi perbudakan modern dikarenakan para korban adalah manusia yang harus kita

hormati, tapi kemudian diperjual belikan oleh sindikat perdagangan orang. (*Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi Peningkatan, 2021*)

### **Modus Perdagangan Manusia Semakin Beragam**

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), mencatat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia meningkat dari 213 kasus pada 2019 menjadi 400 kasus pada 2020.

Pada 2020, *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia mencatat ada 154 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilaporkan ke *International Organization for Migration*. Mayoritas korban merupakan anak-anak dan remaja yang dieksploitasi secara seksual. Selain yang dikirim ke luar negeri, para korban juga diperjual belikan di dalam negeri. (*Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi Peningkatan, 2021*)

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rafail Walangitan mengatakan jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meningkat hingga 62,5% pada saat pandemi Covid-19. Kebanyakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ialah perempuan dan anak-anak. (*Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi Peningkatan, 2021*)

Hal ini banyak diakibatkan dengan modus-modus operandi baru yang dilakukan pelaku, seperti perekrutan melalui media sosial, kawin kontrak, rekrutmen terhadap calon pekerja migran Indonesia perempuan yang tidak sesuai

prosedur dengan pemalsuan dokumen sehingga korban dapat bekerja ke luar negeri dengan mudah. (Kudus Purnomo Wahldln, 2021)

Selain sindikat yang kian kreatif mengelabui korban, dengan memburuknya perekonomian warga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) marak. Sebagian korban menerima “pinangan” dari sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lantaran kehabisan akal mencari pendapatan saat pandemic merupakan faktor lain bisa karena teriming-iming mendapatkan pekerjaan yang instan.

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menggelar beragam upaya untuk meminimalisasi praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbasis pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Perpres Nomor 22 tahun 2021 mengenai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian PPPA tengah menyusun rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (*Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi Peningkatan, 2021*)

### **Identifikasi Fakta Hukum**

Identifikasi Fakta Hukumnya adalah :

1. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh calon pekerja migran terhadap percobaan perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)?
2. Bagaimana akibat hukum atas tindakan hukum yang dilakukan oleh calon pekerja migran terhadap percobaan perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
3. Bagaimana upaya hukum bagi korban atas kasus perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) illegal?